
	PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM		
	No Dokumen 445/585/KPS/2022	No Revisi 0	Halaman /2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit 05 Januari 2022	 Ditetapkan Direktur dr. Elvi Fitriannetti, Sp.PD, Finasim NIP:197105142002122002	

Pengertian	Perencanaan ketenagaan adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat, akan tersedia pada saat dibutuhkan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin kontinuitas pelayanan dan manajemen RS. 2. Mempertahankan mutu pelayanan. 3. Mengetahui kebutuhan staf sebagai dasar rekrutmen
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri PAN &RB No. 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 060 – 515 -2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja RSUD M.Natsir 5. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah No. 445/107/ KPS/2022 tentang Pemberlakuan Panduan Perencanaan SDM RSUD M Natsir tahun 2022
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub.Bagian Kepegawaian mengkoordinir masing-masing kepala ruangan /Instalasi dan unit lainnya untuk melakukan penghitungan pola ketenagaan berdasarkan data volume kunjungan pasien (beban kerja) di masing-masing unit kerja. 2. Kepala ruangan / Instalasi dan unit lainnya melakukan penghitungan kebutuhan staf berdasarkan proyeksi beban kerja di tahun yang akan datang.

	PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM		
	No Dokumen 445/585/KPS/2022	No Revisi 0	Halaman /2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal terbit 05 Januari 2022	 <p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur <u>dr. Elvi Fitrianni, Sp.PD, Finasim</u> <u>NIP:197105142002122002</u></p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penghitungan pola ketenagaan dari kepala ruangan/Instalasi dan unit lainnya di serahkan ke Sub. Bagian Kepegawaian. 4. Sub.Bagian Kepegawaian melakukan validasi. 5. Apabila hasil penghitungan tersebut terdapat kekeliruan atau penyesuaian, maka hasil dikembalikan kepada kepala ruangan/instalasi dan unit lainnya. 6. Sub.Bagian Kepegawaian melakukan rekapitulasi dan menyusun pola ketenagaan rumah sakit 7. Data Pola Ketenagaan akan dibandingkan dengan komposisi staf yang ada saat ini, setelah adanya mutasi, rotasi, pegawai keluar, dan purna tugas. 8. Sub. Bagian Kepegawaian akan melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga yang perlu segera dipenuhi, dalam bentuk Program Pengadaan Staf untuk tahun yang akan datang berdasarkan prioritas 9. Hasil inventarisasi kebutuhan tenaga ini di usulkan ke Biro Organisasi dan kemudian oleh Biro Organisasi di usulkan ke Kementerian PAN & RB. 10. Apabila usulan kebutuhan tersebut telah di syahkan oleh Kementerian PAN & RB maka Biro Organisasi menerbitkan keputusan Gubernur mengenai analis jabatan dan analis beban kerja.
Unit terkait	Semua unit terkait